

	EVAKUASI KEBAKARAN		
	SOP	No. Dokumen : 003/MFK/SOP/2023	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 01 Februari 2023	
	Halaman : 1 dari 3		
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER	 <u>Samriyani Sabang</u>		KEPALA UPTD PUSKESMAS Nama: Samriyani Sabang NIP:197006252000032005

1. Pengertian	Jalur evakuasi adalah tanda khusus yang menghubungkan semua area menuju area yang aman
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk kegiatan Evakuasi Kebakar
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Trauma Center Kota Samarinda Nomor : 870/11a./100.02.20/2023 Tentang Program Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan Puskesmas Trauma Center
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rute evakuasi harus bebas dari barang-barang yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dan mudah dicapai. 2. Koridor, terowongan, tangga harus merupakan daerah aman sementara dari bahaya api, asap dan gas. Dalam penempatan pintu keluar darurat harus diatur sedemikian rupa sehingga di mana saja penghuni dapat, menjangkau pintu keluar (exit). 3. Tangga harus di lengkapi dengan pegangan. 4. Koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas hambatan, dan mempunyai lebar untuk koridor minimum 1,2 m dan untuk jalan keluar 2m. 5. Rute evakuasi harus diberi penerangan yang cukup dan tidak tergantung dari sumber utama. 6. Pastikan rambu rambu pengarah terlihat dari segala arah

	<p>7. Tinggi rambu ±150 cm dari permukaan lantai. Untuk rambu yang di atap harus berjarak 2.2 m dari lantai.</p> <p>8. Tinggi titik kumpul ± 2,25 m dari permukaan tanah. Jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20 m untuk melindungi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dari keruntuhan atau bahaya lainnya. Lokasi titik berkumpul tidak boleh menghalangi akses dan manuver mobil pemadam kebakaran.</p>
<p>6. Diagram Alir</p>	<pre> graph TD A([Tim Kode Merah memberitahukan ke informasi terjadi kebakaran]) --> B[Helm Merah mengambil APAR dan menyempotkan pada sumber api] B --> C[Evakuasi pasien oleh tim Evakuasi pasien dan seluruh petugas puskesmas (helm kuning) melewati jalur evakuasi ke titik kumpul] B --> D[Apabila api tidak dapat dipadamkan, tim tanggap bencana melaporkan kepada Kepala Puskesmas dan menghubungi Tim Pemadam Kebakaran] C --> E[Evakuasi alat kesehatan oleh tim evakuasi alat kesehatan (helm biru) melewati jalur evakuasi] D --> F[Kepala puskesmas mengecek seluruh petugas puskesmas apakah semuanya sudah berkumpul di titik kumpul] E --> G[Evakuasi dokumen oleh tim evakuasi Dokumen (helm putih) melewati jalur evakuasi] F --> H([Setelah kebakaran bisa diatasi, Buat pencatatan dan pelaporan ke Kepala Puskesmas maksimal 1]) G --> H </pre>
<p>7. Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Rekam Medis 3. Ruang Pemeriksaan Umum 4. Ruang Lansia 5. Ruang Infeksius 6. Ruang KIA-KB 7. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut 8. Ruang imunisasi 9. Ruang Konseling 10. Ruang Administrasi

	11. Ruang Farmasi 12. Ruang Persalinan 13. UGD
8. Catatan Revisi	